



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 58/PUU-XXIII/2025  
PERKARA NOMOR 66/PUU-XXIII/2025  
PERKARA NOMOR 74/PUU-XXIII/2025**

**PERIHAL  
PENGUJIAN FORMIL UNDANG-UNDANG NOMOR 3  
TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN ATAS  
UNDANG-UNDANG NOMOR 34 TAHUN 2004 TENTANG  
TENTARA NASIONAL INDONESIA  
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA  
PERBAIKAN PERMOHONAN  
(II)**

**J A K A R T A**

**KAMIS, 22 MEI 2025**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 58/PUU-XXIII/2025  
PERKARA NOMOR 66/PUU-XXIII/2025  
PERKARA NOMOR 74/PUU-XXIII/2025**

**PERIHAL**

Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

**PEMOHON PERKARA NOMOR 58/PUU-XXIII/2025**

1. Hidayatuddin (Pemohon I)
2. Respati Hadinata (Pemohon II)

**PEMOHON PERKARA NOMOR 66/PUU-XXIII/2025**

1. Masail Ishmad Mawaqif (Pemohon I)
2. Reyhan Roberkat (Pemohon II)
3. Muh Amin Rais Natsir (Pemohon III)
4. Aldi Rizki Khoiruddin (Pemohon IV)

**PEMOHON PERKARA NOMOR 74/PUU-XXIII/2025**

1. Abdur Rahman Aufklarung (Pemohon I)
2. Satrio Anggito Abimanyu (Pemohon II)
3. Irsyad Zainul Mutaqin (Pemohon III)
4. Bagus Putra Handika Pradana (Pemohon IV)

**ACARA**

Perbaikan Permohonan (II)

**Kamis, 22 Mei 2025, Pukul 15.12 – 15.54 WIB  
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,  
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

## **SUSUNAN PERSIDANGAN**

### **MAJELIS HAKIM KONSTITUSI**

- |                      |           |
|----------------------|-----------|
| 1) Arief Hidayat     | (Ketua)   |
| 2) Anwar Usman       | (Anggota) |
| 3) Enny Nurbaningsih | (Anggota) |

### **PANITERA PENGGANTI**

1. Anak Agung Dian Onita
2. Muchtar Hadi Saputra
3. Fransisca

**Pihak yang Hadir:****A. Pemohon Perkara Nomor 58/PUU-XXIII/2025:**

1. Hidayatuddin
2. Respati Hadinata

**B. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 58/PUU-XXIII/2025:**

1. Risky Kurniawan
2. Albert Ola Masan Setiawan Muda
3. Otniel Raja Maruli Situmorang
4. Jamaludin Lobang

**C. Pemohon Perkara Nomor 66/PUU-XXIII/2025:**

1. Masail Ishmad Mawaqif
2. Reyhan Roberkat
3. Muh Amin Rais Natsir
4. Aldi Rizki Khoiruddin

**D. Pemohon Perkara Nomor 74/PUU-XXIII/2025:**

1. Abdur Rahman Aufklarung
2. Satrio Anggito Abimanyu
3. Irsyad Zainul Mutaqin
4. Bagus Putra Handika Pradana

\*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

**SIDANG DIBUKA PUKUL 15.12 WIB****1. KETUA: ARIEF HIDAYAT [00:03]**

Baik, kita mulai, ya. Bismillahirrahmanirrahim.  
Sidang dalam Perkara Nomor 66, 74, dan 58/PUU-XXIII/2025.  
Dengan ini dibuka dan terbuka untuk umum.

**KETUK PALU 1X**

Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera bagi kita, selamat sore. Ini sidang pendahuluan yang kedua, penerimaan perbaikan permohonan. Sebelumnya saya minta memperkenalkan diri siapa yang hadir, baik secara luring maupun daring. Yang secara daring siapa yang hadir, silakan. Yang secara daring, sudah dengar suara di sini?

**2. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 58/PUU-XXIII/2025: OTNIEL RAJA MARULI SITUMORANG [01:00]**

Dengar, Yang Mulia. Hadir, Yang Mulia.

**3. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:02]**

Perkara 58 hadir? Dengar suara dari sini? Perkara 58? Dari mana itu?

**4. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 58/PUU-XXIII/2025: OTNIEL RAJA MARULI SITUMORANG [01:16]**

Batam.

**5. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:16]**

Batam. Di kota Batamnya? Di Universitas Batam?

**6. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 58/PUU-XXIII/2025: OTNIEL RAJA MARULI SITUMORANG [01:20]**

Ya, Yang Mulia. Kita dari 4 perguruan tinggi, Yang Mulia.

**7. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:25]**

Dari 4 perguruan tinggi, tapi ini mengambil tempat di mana?

**8. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 58/PUU-XXIII/2025: OTNIEL RAJA MARULI SITUMORANG [01:30]**

Di meeting room, Yang Mulia. Meeting room di daerah Batam, Gedung Swasta.

**9. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:33]**

Oke, kemudian yang Perkara 74 dari Jogja, silakan. Betul dari Jogja?

**10. PEMOHON PERKARA NOMOR 74/PUU-XXIII/2025: SATRIO ANGGITO ABIMANYU [01:42]**

Ya, Yang Mulia. Hadir semua.

**11. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:44]**

Hadir semua, ya. Baik, sekarang yang luring, silakan.

**12. PEMOHON PERKARA NOMOR 66/PUU-XXIII/2025: ALDI RIZKI KHOIRUDDIN [01:51]**

Baik.

Bismillahirrahmanirrahim. Untuk yang Perkara 66, Yang Mulia, seluruh Prinsipal hadir.

**13. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:57]**

Hadir, ya.

Baik. Kita mulai dulu dari yang jauh, dari Batam. Untuk Perkara 58, silakan pokok-pokoknya saja, ya. Saudara mengajukan perbaikan permohonan kapan? Dijawab? Melalui pos, ya?

**14. PEMOHON PERKARA NOMOR 58/PUU-XXIII/2025: JAMALUDIN LOBANG [02:22]**

Untuk diajukan itu pada kemarin, Yang Mulia. Lalu diterima berkas fisiknya hari ini.

**15. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:31]**

Hari ini, ya. Masih jam berapa tadi pagi? Dikirim kemarin?

**16. PEMOHON PERKARA NOMOR 58/PUU-XXIII/2025: JAMALUDIN LOBANG [02:39]**

Ya, Yang Mulia.

**17. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:39]**

Oke, jadi masih dalam batas waktu 14 hari, ya. Silakan baca pokok-pokoknya. Nanti di Petitem dibaca secara keseluruhan.

**18. PEMOHON PERKARA NOMOR 58/PUU-XXIII/2025: JAMALUDIN LOBANG [02:52]**

Baik.

Yang Mulia, Majelis Hakim yang terhormat. Assalamualaikum wr. wb. Kami Para Pemohon menyampaikan beberapa perubahan dan perbaikan terhadap permohonan yang telah kami ajukan, Yang Mulia.

**19. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:04]**

Ya, silakan.

**20. PEMOHON PERKARA NOMOR 58/PUU-XXIII/2025: JAMALUDIN LOBANG [03:05]**

Pokok tersebut yang pertama, mengenai tenggang waktu pengajuan permohonan telah kami sesuaikan dengan PMK 2/2021.

**21. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:11]**

Baik.

**22. PEMOHON PERKARA NOMOR 58/PUU-XXIII/2025: JAMALUDIN LOBANG [03:12]**

Kedua, atas nasihat dari Majelis Hakim, kami mencabut bagian permohonan yang menyangkut permintaan ganti rugi dan (suara tidak terdengar jelas) dan telah kami hapus dalam perbaikan permohonan.

**23. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:20]**

Oke.

**24. PEMOHON PERKARA NOMOR 58/PUU-XXIII/2025: JAMALUDIN LOBANG [03:21]**

Yang ketiga, kami melakukan penambahan legal reasoning atau alasan Pemohon berupa mengenai meaningful participation dalam pembentukan kebijakan publik yang terciderai karena rapat konsinyering dilakukan secara tertutup dan tidak diakses oleh publik. Kami juga pertegas bahwa PPID DPR RI tidak memproses permohonan informasi yang kami ajukan, yaitu mencakup naskah akademik, risalah rapat konsinyering, pertimbangan dari badan legislasi.

**25. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:48]**

Baik.

**26. PEMOHON PERKARA NOMOR 58/PUU-XXIII/2025: JAMALUDIN LOBANG [03:49]**

Mengenai persoalan surat dari Kementerian Pertahanan Republik Indonesia lengkap dengan surat ... dengan lampiran berupa draft RUU TNI dan naskah akademik.

F. Mengenai aksi massa yang menolak pembahasan RUU TNI sebagai indikator adanya kepentingan publik yang kuat dan tuntutan terhadap keterbukaan serta partisipasi dalam proses legislasi.

**27. KETUA: ARIEF HIDAYAT [04:11]**

Baik.

**28. PEMOHON PERKARA NOMOR 58/PUU-XXIII/2025: JAMALUDIN LOBANG [04:12]**

Lalu G. Mengenai peradilan militer sebagai bagian dari substansi RUU TNI.

H. Mengenai studi perbandingan hukum dari negara lain yang relevan terkait dengan arah kebijakan dan hubungan antara otoritas sipil dan militer yang menjadi penting sebagai membanding untuk membentuk kebijakan.

**29. KETUA: ARIEF HIDAYAT [04:29]**

Ya.

**30. PEMOHON PERKARA NOMOR 58/PUU-XXIII/2025: JAMALUDIN LOBANG [04:30]**

Yang I. Mengenai keberadaan instruksi presiden atau inpress yang berkaitan langsung dengan proses pembentukan RUU TNI.

Keempat. Pada bagian objek permohonan, kami melakukan perbaikan, yaitu perubahan lembaran negara dari yang sebelumnya tercantum nomor 3 menjadi nomor 35 sebagaimana mestinya.

**31. KETUA: ARIEF HIDAYAT [04:49]**

Ya terus?

**32. PEMOHON PERKARA NOMOR 58/PUU-XXIII/2025: JAMALUDIN LOBANG [04:50]**

Selanjutnya Petitum.

**33. KETUA: ARIEF HIDAYAT [04:53]**

Silakan dibaca utuh. Silakan.

**34. PEMOHON PERKARA NOMOR 58/PUU-XXIII/2025: JAMALUDIN LOBANG [04:57]**

Oleh (suara tidak terdengar jelas), Yang Mulia.

**35. KETUA: ARIEF HIDAYAT [04:58]**

Ya, silakan.

**36. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 58/PUU-XXIII/2025: ALBERT OLA MASAN SETIAWAN MUDA [05:03]**

Baik, Pak Yang Mulia.  
Izin membacakan Petitum.

**37. KETUA: ARIEF HIDAYAT [05:07]**

Ya.

**38. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 58/PUU-XXIII/2025: ALBERT OLA MASAN SETIAWAN MUDA [05:08]**

Bahwa dari seluruh dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, dengan ini Para Pemohon memohon kepada Para Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk kiranya berkenan memberikan keputusan sebagai berikut.

Satu. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.

Dua. Menyatakan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7104 tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Tiga. Menyatakan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7104) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 oleh karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Empat. Menyatakan ketentuan norma dalam undang-undang yang telah diubah, dihapus, dan/atau yang telah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4439) berlaku kembali.

Lima. Memeritakan pemuatan Putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

**39. KETUA: ARIEF HIDAYAT [06:44]**

Baik, terima kasih.

Jadi perbaikan secara lisan sudah disampaikan. Sekarang yang jauh dulu, ya. Perkara 74, silakan dari Yogya. Dibacakan pokok-pokoknya seperti tadi Perkara 58.

**40. PEMOHON PERKARA NOMOR 74/PUU-XXIII/2025: SATRIO ANGGITO ABIMANYU [07:03]**

Izin, Yang Mulia. Membacakan perbaikan.

Perbaikan permohonan permohonan formil Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025. BAB I, kewenangan Mahkamah dianggap dibacakan. Lalu pada BAB II, kami menambahkan ketentuan pengujian

formil pada BAB II bahwa Mahkamah memberikan sebuah penilaian paling lama 45 hari sejak undang-undang tersebut dimuat di dalam lembaran negara. Lalu pada BAB III, kedudukan hukum atau legal standing dianggap dibacakan.

Lalu lanjut pada Nomor 20 pada BAB III. Bahwa Pemohon I sampai Pemohon IV adalah warga negara Indonesia yang sudah melakukan pemilihan legislatif pada 14 Februari 2024 dan kesemuanya tergabung dalam study of constitutional dan juga tergabung dalam pusat studi konstitusi di fakultas hukum Universitas Islam Indonesia.

Lalu pada Nomor 21, Yang Mulia. Bahwa Pemohon I-IV merupakan warga negara Indonesia sebagaimana diuraikan sebelumnya, sehingga memiliki hak yang dijamin oleh Undang-Undang NRI 1945, Pasal 28D ayat (1) yang dianggap dibacakan. Sehingga pada 21.2, Para Pemohon memenuhi syarat pada Pasal 4 ayat (2) huruf a PMK 2/2021.

Lalu pada poin ketiga, pada nomor 22, untuk itu Pemohon memiliki adanya hak konstitusional dirugikan dengan berlakunya undang-undang atau (suara tidak terdengar jelas) tersebut.

Pada poin 22.1. Bahwa mengingat Pemohon I-IV merupakan mahasiswa yang merupakan bagian dari (suara tidak terdengar jelas) akademik perguruan tinggi, maka Para Pemohon memiliki tugas dan amanat yang diberikan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Perguruan Tinggi atau selanjutnya disebut Undang-Undang 12 Tahun 2012 yang dibuktikan pada P-27 untuk melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi sebagaimana Pasal 1 angka 9 yang menyatakan Tridharma Perguruan Tinggi yang selanjutnya disebut Tridharma adalah kewajiban perguruan tinggi untuk menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat. Kemudian berdasarkan Pasal 8 ayat (1) juncto Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 yang pada intinya menyatakan bahwa penyelenggaraan pendidikan berlaku otonomi keilmuan bagi civitas akademik untuk menemukan, mengembangkan (...)

**41. KETUA: ARIEF HIDAYAT [09:24]**

Ya, itu dan seterusnya dianggap dibacakan. Kesimpulannya.

**42. PEMOHON PERKARA NOMOR 74/PUU-XXIII/2025: SATRIO ANGGITO ABIMANYU [09:28]**

Lalu pada poin 22.2. Pemohon I-IV sebagai mahasiswa hukum yang fokus pada hukum tata negara dengan salah satu keilmuan yang dipelajari dalam proses pembentukan undang-undang, maka dengan itu Pemohon memiliki tugas untuk mempertahankan metode ilmiah pembentukan undang-undang yang benar. Namun karena praktik yang

dilakukan oleh DPR, intinya kami mengatakan bahwa kami memiliki kebingungan sebagai akademisi.

Lalu pada poin 23. Bahwa keempat untuk mengukur adanya sebab akibat antara kerugian konstitusional dengan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian.

**43. KETUA: ARIEF HIDAYAT [10:14]**

Ya, itu akhirnya semuanya punya legal standing, gitu ya, menurut Saudara, ya. Baik, sekarang di Posita yang diperbaiki apa? Silakan sampaikan.

**44. PEMOHON PERKARA NOMOR 74/PUU-XXIII/2025: SATRIO ANGGITO ABIMANYU [10:25]**

Di Posita akan dibacakan oleh Pemohon IV, Yang Mulia.

**45. KETUA: ARIEF HIDAYAT [10:26]**

Ya, silakan.

**46. PEMOHON PERKARA NOMOR 74/PUU-XXIII/2025: BAGUS PUTRA HANDIKA PRADANA [10:29]**

Baik, terima kasih Yang Mulia. Izin membacakan perbaikan dari posita kami.

A. Bahwa proses pembentukan RUU tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia selanjutnya disebut RUU TNI tidak transparan dan tidak konsisten.

Poin 40. Bahwa sebelumnya dalam website DPR RI pada tanggal 5 April 2025, RUU TNI masuk dalam kategori prolegnas prioritas tahunan (Bukti P-29). Kemudian pada tanggal 15 Mei 2025 dalam website DPR RI RUU TNI berubah kategori menjadi prolegnas jangka menengah (Bukti P-30).

Poin 41. Bahwa dalam website DPR RI bagian proses legislasi pembentukan RUU TNI memiliki keterangan Rapat Paripurna DPR RI, tanggal 18 Februari 2025 memberikan tugas kepada Komisi I untuk membahas RUU TNI (Bukti P-31). Untuk poin 42, 44, 45 dianggap dibacakan.

Selanjutnya 47. Bahwa dari awal pembahasan RUU TNI hingga telah disahkan dan diundangkan tidak ditemukan naskah risalah sidang pembahasan RUU TNI di dalam website DPR RI bagian risalah rapat. Dalam artian, tidak ada transparansi atau keterbukaan dalam tahap pembahasan RUU TNI.

Selanjutnya. Bahwa di samping tidak adanya keterbukaan pembahasan RUU TNI dengan indikator tidak adanya publikasi risalah rapat pembahasan draf RUU TNI sendiri juga sama sekali tidak dipublikasi oleh DPR RI melalui website resminya hingga ke 2 hari pasca desakan (bukti P-14). Kemudian hal ini divalidasi oleh wakil Ketua Komisi I, yaitu Bapak David Laksono dalam wawancara dengan Narasi TV bahwa draf RUU TNI memang sengaja untuk tidak dipublikasi (bukti P-20).

Selanjutnya izin dijelaskan oleh Pemohon I, Yang Mulia.

**47. KETUA: ARIEF HIDAYAT [12:33]**

Silakan.

**48. PEMOHON PERKARA NOMOR 74/PUU-XXIII/2025: ABDUR RAHMAN AUFKLARUNG [12:34]**

Baik, izin, Yang Mulia.

Saya Pemohon I (suara tida terdengar jelas) di subbab B di Posita. Perubahan yang kami lakukan di angka 71, halaman 35. Kami mengatakan bahwa jika mengacu pada teknik penyusunan naskah akademik Bab 2 huruf b seharusnya berisi analisis terhadap asas-asas yang berkaitan yang ditentukan sebagai dasar materi muatan dalam rancangan undang-undang yang akan dibentuk. Sedangkan dalam Bab 2 huruf b naskah akademik RUU TNI sekedar mengatakan bahwa asas-asas yang terkait dengan materi muatan peran prajurit aktif TNI pada Kementerian/lembaga serta batasan usia masa dinas prajurit TNI juga turut menjadi dasar dalam penyusunan naskah akademik tanpa menyebutkan dan menjelaskan asas apa saja yang dimaksud beserta landasan ilmiahnya.

Kemudian di angka 74, halaman 30. Terkait dengan Bab 2 huruf c naskah akademik yang seharusnya menyajikan data empiris terkait praktik penyelenggaraan undang-undang dan permasalahan yang dihadapinya di lapangan. Dalam naskah akademik RUU TNI justru malah menjelaskan data normatif Pasal 47 ayat (2) Undang-Undang TNI yang selama ini berlaku beserta keterangan tambahan kementerian atau lembaga yang dapat diduduki oleh prajurit aktif TNI. Kemudian dalam kaitannya dengan batasan usia masa dinas prajurit TNI yang dianggap tidak lagi relevan dan perlu diperpanjang dengan tujuan mengoptimalisasi sumber daya usia yang ada di institusi TNI, memberikan jaminan kesejahteraan keluarga prajurit TNI, dan keadilan dan perlakuan yang sama di hadapan hukum bagi prajurit aktif TNI tidak dijelaskan sama sekali alasannya secara ilmiah dan komprehensif.

Lanjut, angka 75. Terkait Bab 2 huruf d, naskah akademik yang seharusnya mengandung implikasi penerapan norma perpanjangan

batasan usia masa dinas prajurit aktif TNI terhadap beban keuangan negara hanya dikatakan sebagai berikut, yang dianggap dibacakan.

Angka 76. Bahwa jika mengacu pada teknik penyusunan naskah akademik dalam lampiran 1 Undang-Undang P3, bagian penjelasan bab 2 huruf d sebagaimana telah diubah dalam lampiran 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 dikatakan bahwa kajian terhadap implikasi penerapan sistem baru dilakukan untuk mengetahui perkiraan biaya yang diperlukan oleh negara untuk menerapkan hal[sic!] tersebut, serta manfaat apa yang akan diperoleh. Sedangkan dalam naskah akademik RUU TNI, implikasi penerapan norma perubahan masa usia dinas TNI tidak dijelaskan berapa perkiraan biaya yang diperlukan oleh negara, serta manfaat yang akan diperolehnya.

Lanjut, di angka 80, halaman 38. Terkait dengan Bab 5, naskah akademik tentang jangkauan arah pengaturan dan ruang lingkup materi muatan undang-undang perda provinsi atau perda kabupaten/kota, mengamanakan agar setiap naskah akademik harus memuat jangkauan dan arah pengaturan serta ruang lingkup materi RUU yang akan dibentuk yang terdiri atas ketentuan umum rumusan akademik apabila ada penambahan ketentuan umum, materi yang akan diatur, ketentuan sanksi apabila ada, serta ketentuan peralihan apabila diperlukan.

Bahwa dalam teks perubahan Undang-Undang TNI yang tidak menambah ketentuan umum dan norma larangan, maka setidaknya ruang lingkup materi muatan dalam naskah akademik RUU TNI harus memuat materi yang akan diatur.

Angka 82. Bahwa jika melihat dalam Bab 5 huruf b[sic!] Naskah Akademik RUU TNI tentang Ruang Lingkup Materi Muatan hanya dijelaskan sebagaimana berikut, dianggap dibacakan.

Angka 83. Bahwa jika merujuk pada pedoman penyusunan naskah akademik rancangan undang-undang yang dibentuk oleh Badan Keahlian DPR RI, bukti P-34, dijelaskan bahwa bagian ruang lingkup materi muatan dalam naskah akademik harus menguraikan materi muatan secara sistematis dan menjelaskan substansi secara lengkap dalam bentuk narasi supaya dapat mempermudah pembentuk undang-undang dalam merumuskan norma sesuai dengan teknik rancangan RUU. Selain itu, uraian juga perlu diperkuat dengan alasan dan argumentasi dari setiap materi muatan yang akan diatur dalam rancangan undang-undang.

Angka 84. Bahwa berdasarkan ketentuan penyusunan Bab 5 naskah akademik Undang-Undang P3 dan pedoman penyusunan naskah akademik RUU yang dibentuk oleh Badan Keahlian DPR RI, dapat disimpulkan bahwa penjelasan ruang lingkup materi muatan dalam naskah akademik RUU TNI tidak sesuai karena tidak menguraikan materi muatan secara sistematis dan tidak menjelaskan substansi secara lengkap. Kemudian selanjutnya dianggap dibacakan hingga angka 87 halaman 41.

Bahwa dikarenakan tidak adanya risalah rapat pembahasan RUU TNI, maka menjadi konsekuensi logis bagi masyarakat untuk menganggap naskah akademik RUU TNI terutama pada Bab 5 adalah satu-satunya sumber ilmiah yang digunakan untuk menentukan norma baru dalam RUU TNI. Dengan kata lain, perubahan norma yang ada di dalam RUU TNI, tetapi tidak dibahas di dalam naskah akademik menjadi cacat secara formil karena tidak memenuhi Ketentuan Pasal 19 ayat (2) dan (3) Undang-Undang P3 yang pada intinya memerintahkan materi yang akan diatur dalam rancangan undang-undang yang telah melalui (suara tidak terdengar jelas) dan penyelarasan dan dituangkan dalam naskah akademik. Bahwa mengingat Mahkamah Konstitusi pernah menjelaskan terkait kebijakan hukum terbuka bagi pembentuk undang-undang sebagaimana dalam Putusan (suara tidak terdengar jelas) PUU (...)

**49. KETUA: ARIEF HIDAYAT [18:43]**

Ya, dan seterusnya dianggap dibacakan. Sekarang petitumnya, silakan.

**50. PEMOHON PERKARA NOMOR 74/PUU-XXIII/2025: ABDUR RAHMAN AUFKLARUNG [19:01]**

Mahkamah telah menjelaskan halaman 43, Yang Mulia.

**51. KETUA: ARIEF HIDAYAT [19:11]**

Ya, anu. Pemohon, terputus-putus. Sekarang dibacakan saja petitumnya.

**52. PEMOHON PERKARA NOMOR 74/PUU-XXIII/2025: ABDUR RAHMAN AUFKLARUNG [19:20]**

Baik, Yang Mulia. Untuk petitum akan dibacakan Pemohon III.

**53. PEMOHON PERKARA NOMOR 74/PUU-XXIII/2025: IRSYAD ZAINUL MUTAQIN [19:24]**

Yang Mulia, izin membacakan Petitum secara keseluruhan.

Berdasarkan seluruh uraian-uraian sebagaimana disebutkan di atas, Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili permohonan ini untuk berkenan memutus.

Satu. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Dua. Menyatakan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 35, (Tambahan Lembaran Negara 7104) tidak memenuhi ketentuan pembentukan Undang-Undang berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Tiga, menyatakan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2025 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2024 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 7104) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 oleh karenanya tidak mempunyai ketentuan hukum mengikat.

Empat, menyatakan ketentuan norma baru yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 7104) dihapus dan/atau dinyatakan tidak mempunyai ketentuan ... kekuatan hukum mengikat dan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2024 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4439) berlaku kembali.

Lima, memerintahkan Dewan Perwakilan Rakyat untuk merevisi kembali Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 7104) dengan jangka waktu maksimal 6 bulan sejak putusan dibacakan, dan jika apabila telah 6 bulan sejak putusan dibacakan UU a quo tidak atau belum selesai dilakukan revisi, maka UU a quo tidak dapat diajukan kembali untuk direvisi oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan/atau Presiden selama 1 tahun.

Enam, memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau apabila Majelis Hakim Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat kami, Para Pemohon.

#### **54. KETUA: ARIEF HIDAYAT [22:13]**

Ya, baik, terima kasih.

Berikutnya sekarang Pemohon Perkara 58, saya persilakan. Pokok-pokoknya saja yang diubah atau yang ditambahkan.

**55. PEMOHON PERKARA NOMOR 66/PUU-XXIII/2025: MASAIL ISHMAD MAWAQIF [22:26]**

66, Yang Mulia.

**56. KETUA: ARIEF HIDAYAT [22:27]**

Oh sori. 58 tadi sudah, sekarang 66. Ya, yang dari ... anu ... luring.

**57. PEMOHON PERKARA NOMOR 66/PUU-XXIII/2025: MASAIL ISHMAD MAWAQIF [22:33]**

Oke, baik, terima kasih, Yang Mulia. Perkara 66 dan seterusnya. Identitas Pemohon dianggap telah dibacakan. Kewenangan Mahkamah, pada dasarnya kami hanya menambahkan PMK, Yang Mulia, seperti saran sebelumnya.

**58. KETUA: ARIEF HIDAYAT [22:46]**

Ya.

**59. PEMOHON PERKARA NOMOR 66/PUU-XXIII/2025: MASAIL ISHMAD MAWAQIF [22:47]**

PMK Nomor 2 Tahun 2021.

**60. KETUA: ARIEF HIDAYAT [22:50]**

Ya, terus?

**61. PEMOHON PERKARA NOMOR 66/PUU-XXIII/2025: MASAIL ISHMAD MAWAQIF [22:51]**

Kemudian kami menambahkan poin baru, Yang Mulia, di sebelum masuk ke legal standing. Poin 2 di halaman 8, yaitu jangka waktu mengajukan pengujian formil undang-undang (...)

**62. KETUA: ARIEF HIDAYAT [23:03]**

Ya, tenggang waktunya.

**63. PEMOHON PERKARA NOMOR 66/PUU-XXIII/2025: MASAIL ISHMAD MAWAQIF [23:04]**

Tenggang waktu, ya. Selama 45 hari sejak diundang-undangkan dan permohonan kami masih dalam tenggat waktu, Yang Mulia.

**64. KETUA: ARIEF HIDAYAT [23:09]**

Ya, terus?

**65. PEMOHON PERKARA NOMOR 66/PUU-XXIII/2025: MASAIL ISHMAD MAWAQIF [23:11]**

Kemudian masuk di Legal Standing, Yang Mulia.

**66. KETUA: ARIEF HIDAYAT [23:16]**

Legal standing apa yang ditambahkan?

**67. PEMOHON PERKARA NOMOR 66/PUU-XXIII/2025: MASAIL ISHMAD MAWAQIF [23:18]**

Legal Standing, Yang Mulia. Kami menambahkan seperti nasihat dari Prof. Enny Nurbaningsih bahwa untuk menambahkan kerugian yang terjadi kepada Para Pemohon, ada dari halaman 13, Yang Mulia.

**68. KETUA: ARIEF HIDAYAT [23:32]**

Ya.

**69. PEMOHON PERKARA NOMOR 66/PUU-XXIII/2025: MASAIL ISHMAD MAWAQIF [23:33]**

Di poin J dan seterusnya, ada 10 poin yang kami tambahkan.

**70. KETUA: ARIEF HIDAYAT [23:36]**

Ya, dianggap dibacakan, ya.

**71. PEMOHON PERKARA NOMOR 66/PUU-XXIII/2025: MASAIL ISHMAD MAWAQIF [23:37]**

Dianggap dibacakan.  
Kemudian (...)

**72. KETUA: ARIEF HIDAYAT [23:42]**

Anda minta provisi?

**73. PEMOHON PERKARA NOMOR 66/PUU-XXIII/2025: MASAIL ISHMAD MAWAQIF [23:43]**

Provisi ada, Yang Mulia.

**74. KETUA: ARIEF HIDAYAT [23:46]**

Ya.

**75. PEMOHON PERKARA NOMOR 66/PUU-XXIII/2025: MASAIL ISHMAD MAWAQIF [23:47]**

Untuk permohonan provisi, kami menambahkan beberapa putusan Mahkamah yang pernah menjatuhkan provisi (...)

**76. KETUA: ARIEF HIDAYAT [23:55]**

Putusan provisi.

**77. PEMOHON PERKARA NOMOR 66/PUU-XXIII/2025: MASAIL ISHMAD MAWAQIF [23:56]**

Di ... dari halaman 17 (...)

**78. KETUA: ARIEF HIDAYAT [23:59]**

sampai 19?

**79. PEMOHON PERKARA NOMOR 66/PUU-XXIII/2025: MASAIL ISHMAD MAWAQIF [24:02]**

... halaman (...)

**80. KETUA: ARIEF HIDAYAT [24:03]**

21?

**81. PEMOHON PERKARA NOMOR 66/PUU-XXIII/2025: MASAIL ISHMAD MAWAQIF [24:07]**

21, Yang Mulia.

**82. KETUA: ARIEF HIDAYAT [24:11]**

Ya, terus 22.

**83. PEMOHON PERKARA NOMOR 66/PUU-XXIII/2025: MASAIL ISHMAD MAWAQIF [24:14]**

Kemudian halaman 22, kami hanya menambahkan bahwa di poin 9, Yang Mulia, yaitu undang-undang telah diatur memiliki waktu penyelesaian, yaitu paling lama 60 hari, dan seterusnya.

Kemudian, masuk ke Posita, Yang Mulia.

**84. KETUA: ARIEF HIDAYAT [24:38]**

Ya, silakan. Positanya yang ditambahkan apa ini?

**85. PEMOHON PERKARA NOMOR 66/PUU-XXIII/2025: MUH AMIN RAIS NATSIR [24:42]**

Posita, Yang Mulia, yang kami tambahkan di poin 1 itu ada beberapa poin, ada 4 poin yang ... izin, saya singkat, Yang Mulia.

**86. KETUA: ARIEF HIDAYAT [24:56]**

Ya.

**87. PEMOHON PERKARA NOMOR 66/PUU-XXIII/2025: MUH AMIN RAIS NATSIR [24:59]**

Di mana di poin A itu dianggap telah dibacakan. Di sini kami tambahkan poin B bahwa terkait meaningful participation bahwa apabila Mahkamah Konstitusi memberikan ... membiarkan terjadinya manipulasi terhadap penerapan meaningful participation bahwa ... dalam pembentukan setiap undang-undang, sebab hal itu termasuk kluster non-partisipasi. Itu artinya sama dengan bentuk pembangkangan terhadap konstitusi dan daulat rakyat, serta bentuk penghinaan terhadap daulat rakyat yang dimanipulasi atas dasar keterwakilan rakyat di DPR sebagai perwakilan yang kerap tidak mementingkan atau tidak mendengar serta tidak mengakomodir kepentingan rakyat dalam pembentukan undang-undang.

Poin C, itu sama yang sebelumnya, Yang Mulia, sampai poin G. Yang kami tambahkan di poin 1 ini ada 4 poin, yaitu poin B tadi, ada poin H, I, dan J yang mana pada intinya bahwa informasi dan dokumen yang tertutup, serta tidak dapat diakses oleh publik menunjukkan bagaimana pembentukan undang-undang tidak melakukan proses

penyusunan undang-undang a quo, tidak sesuai dengan asas penyusunan peraturan perundang-undangan yang harus dilakukan secara terbuka sesuai dengan Pasal 5 huruf g.

**88. KETUA: ARIEF HIDAYAT [26:02]**

Ya, intinya tidak transparan, ya.

**89. PEMOHON PERKARA NOMOR 66/PUU-XXIII/2025: MUH AMIN RAIS NATSIR [26:04]**

Betul, Yang Mulia. Di poin I, kami tambahkan bahwa undang-undang ini telah disahkan pada tanggal 26 Maret 2025, namun kami hanya dapat mengakses nomor undang-undang tersebut, yaitu nomor 3 itu pada situs-situs yang kami anggap terpercaya, bukan pada situs resmi dari pemerintah, sebab itu belum di-publish, Yang Mulia.

Terakhir, di poin 1 kami tambahkan bahwa ... oh itu tadi nomor undang-undangnya, Yang Mulia, kurang lebih sama dengan poin I. Tapi kalau di poin I itu kami bahas tentang belum bisa diakses undang-undangnya, Yang Mulia. Poin J itu nomor undang-undangnya itu kami tidak dapat, tapi kami dapatkan di situs yang lain, Yang Mulia, bukan di situs pemerintah.

**90. KETUA: ARIEF HIDAYAT [26:49]**

Yang Nomor 3 Tahun 2025 itu?

**91. PEMOHON PERKARA NOMOR 66/PUU-XXIII/2025: MUH AMIN RAIS NATSIR [26:49]**

Betul, Yang Mulia.

**92. KETUA: ARIEF HIDAYAT [26:52]**

Oke.

**93. PEMOHON PERKARA NOMOR 66/PUU-XXIII/2025: MUH AMIN RAIS NATSIR [26:53]**

Terus di poin 2, terkait perubahan Undang-Undang 32 Tahun 2025, itu kami tambahkan 2 poin dari yang sebelumnya, yaitu di poin A sudah sama dengan yang sebelumnya. Poin B juga demikian, Yang Mulia. Kami tambahkan di poin C bahwa Pasal 17 Undang-Undang P3 menyatakan prolegnas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 merupakan skala prioritas program pembentukan perundang-undangan

dalam rangka mewujudkan sistem hukum nasional. Sehingga dalam pembentukan peraturan perundang-undangan diwajibkan melalui proses prolegnas terlebih dahulu. Hal ini untuk menghindari pembentukan yang sewenang-wenang, sehingga pembentukannya tidak terukur. Lebih lanjut dalam Pasal 18 menyatakan syarat atau pembentukan perundang-undangan.

**94. KETUA: ARIEF HIDAYAT [27:42]**

Ya, dianggap dibacakan.

**95. PEMOHON PERKARA NOMOR 66/PUU-XXIII/2025: MUH AMIN RAIS NATSIR [27:44]**

Ya, kurang lebih seperti itu, Yang Mulia. Terus yang terakhir.

**96. KETUA: ARIEF HIDAYAT [27:46]**

Ya, itu di poin H yang di aspirasi dan kebutuhan hukum masyarakat itu.

**97. PEMOHON PERKARA NOMOR 66/PUU-XXIII/2025: MUH AMIN RAIS NATSIR [27:50]**

Ya betul, Yang Mulia.

**98. KETUA: ARIEF HIDAYAT [27:54]**

Ya. Terus?

**99. PEMOHON PERKARA NOMOR 66/PUU-XXIII/2025: MUH AMIN RAIS NATSIR [27:58]**

Terakhir, di poin 2 kami tambahkan terkait poin D bahwa dalam Pasal 45 undang-undang yang sama telah lebih menegaskan bahwa setiap peraturan perundang-undangan harus masuk dalam prolegnas terlebih dahulu. Ada pun bunyi pasalnya, yaitu Pasal 45 angka 1 ... ayat (1) Yang Mulia, kurang lebih sama pada intinya harus dimasukkan dalam prolegnasnya, Yang Mulia. Mungkin itu poin tambahan dari saya, Yang Mulia, yang di poin 3 akan dilanjutkan oleh teman saya, Yang Mulia.

**100. KETUA: ARIEF HIDAYAT [28:19]**

Silakan, poin 3 pokoknya saja apa yang ditambahkan?

**101. PEMOHON PERKARA NOMOR 66/PUU-XXIII/2025: REYHAN ROBERKAT [28:23]**

Baik, terima kasih Yang Mulia.

Sebelumnya kami ingin menyampaikan bahwasannya terkait dengan pada poin angka III ini hampir secara menyeluruh, Yang Mulia, kita lakukan perbaikan dan penambahan. Jadi mohon izin untuk membacakan dan tetap pada pokok-pokoknya saja, Yang Mulia.

**102. KETUA: ARIEF HIDAYAT [28:42]**

Ya, pokok-pokoknya saja, ya.

**103. PEMOHON PERKARA NOMOR 66/PUU-XXIII/2025: REYHAN ROBERKAT [28:44]**

Baik, pada huruf a. Bahwa dalam Ketentuan Pasal 5 Undang-Undang 13 Tahun 2022 dianggap dibacakan. Dengan ini Pemohon menilai bahwa telah terjadi pelanggaran terhadap asas-asas tersebut.

B. Bahwa pada proses penyusunan Undang-Undang TNI telah melanggar asas kejelasan tujuan, lebih lanjut proses penyusunan Undang-Undang TNI tidak ditemukan naskah akademik atau dokumen yang memadai yang mulai dari tahapan perencanaan hingga pembahasan secara eksplisit menjelaskan urgensi dan tujuan perubahan atau pembentukan norma dalam undang-undang tersebut, tidak adanya kejelasan atas arah kebijakan dan kepentingan nasional yang hendak dicapai melalui undang-undang ini, sehingga mengakibatkan pembentukan norma tampak dipaksakan dan tidak berdasarkan kebutuhan nyata sistem pertahanan negara, sehingga bertentangan dengan asas kejelasan tujuan sebagaimana yang dimaksud dengan Pasal 5 huruf a Undang-Undang 13 Tahun 2022.

C. Bahwa pada proses penyusunan Undang-Undang TNI telah melanggar asas kelembagaan atau pejabat pembentukan yang tepat hal ini merujuk (...)

**104. KETUA: ARIEF HIDAYAT [29:51]**

Ya, itu narasinya dianggap telah dibacakan.

**105. PEMOHON PERKARA NOMOR 66/PUU-XXIII/2025: REYHAN ROBERKAT [29:53]**

Baik, Yang Mulia.

**106. KETUA: ARIEF HIDAYAT [29:54]**

Terus?

**107. PEMOHON PERKARA NOMOR 66/PUU-XXIII/2025: REYHAN ROBERKAT [29:55]**

Selanjutnya izin, Yang Mulia, untuk poin sebelumnya membacakan terkait dengan secara singkat, Yang Mulia. Bahwa Para Pemohon berpendapat bahwa proses penyusunan Undang-Undang TNI seharusnya tidak hanya melibatkan Dewan Perwakilan Rakyat Komisi I melainkan diperlukan ada pelibatan lintas komisi, yaitu Dewan Perwakilan Rakyat Komisi III dikarenakan terdapat pembahasan pada Kejaksaan Republik Indonesia yang merupakan lembaga penegak hukum yang juga merupakan mitra langsung Dewan Perwakilan Rakyat Komisi III sebagai lembaga yang berwenang dalam bidang hukum, hak asasi manusia, dan keamanan.

Pada huruf D. Bahwa Kejaksaan Republik Indonesia merupakan lembaga penegak hukum yang merupakan mitra Dewan Perwakilan Rakyat Komisi III, sehingga semua kebijakan perubahan hukum dan pelibatan pihak eksternal (...)

**108. KETUA: ARIEF HIDAYAT [30:46]**

Ya, ini intinya kan Komisi III supaya dilibatkan.

**109. PEMOHON PERKARA NOMOR 66/PUU-XXIII/2025: REYHAN ROBERKAT [30:49]**

Baik, Yang Mulia. Dianggap dibacakan. Selanjutnya, Yang Mulia.

**110. KETUA: ARIEF HIDAYAT [30:51]**

Nanti itu juga itu.

**111. PEMOHON PERKARA NOMOR 66/PUU-XXIII/2025: REYHAN ROBERKAT [30:53]**

Ya. Pada huruf F. Bahwa pada proses penyusunan Undang-Undang TNI telah melanggar asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan (...)

**112. KETUA: ARIEF HIDAYAT [31:05]**

Ya, narasinya dianggap dibacakan.

**113. PEMOHON PERKARA NOMOR 66/PUU-XXIII/2025: REYHAN ROBERKAT [31:06]**

Dianggap dibacakan. Baik, Yang Mulia.

Selanjutnya untuk melanjutkan poin F ada di huruf h, Yang Mulia. Telah melanggar hierarki terhadap peraturan di atasnya, yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Oleh karena itu bahwa ketentuan terkait dengan Pasal 24 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa seluruh ketentuan terkait kelembagaan Kejaksaan Republik Indonesia, terkhususnya jabatan di lingkungan lembaga Kejaksaan Republik Indonesia diatur dalam Undang-Undang Kejaksaan, bukan diatur dalam Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia. Oleh karena itu, Pemohon berpendapat apabila hierarki ini diabaikan, maka berpotensi besar terjadinya tumpang-tindih dengan norma Undang-Undang Kejaksaan Indonesia yang berlaku.

Selanjutnya, Yang Mulia. Pada huruf G, Yang Mulia.

**114. KETUA: ARIEF HIDAYAT [31:56]**

Ya.

**115. PEMOHON PERKARA NOMOR 66/PUU-XXIII/2025: REYHAN ROBERKAT [31:57]**

Bahwa proses penyelesaian Undang-Undang TNI 3 Tahun 2025 telah melanggar asas dapat dilaksanakan. Hal ini disebabkan atas ketentuan tentang perluasan peran TNI dalam urusan non-militer dan kebijakan nasional tidak diiringi dengan mekanisme koordinasi yang jelas antara TNI dan instansi sipil. Tidak diatur pula prosedur pengawasan serta akuntabilitas atas tindakan militer dalam konteks sipil. Ketidakjelasan ini menimbulkan hambatan implementatif di lapangan baik secara administratif (...)

**116. KETUA: ARIEF HIDAYAT [32:24]**

Ya, dan seterusnya dianggap dibacakan.

**117. PEMOHON PERKARA NOMOR 66/PUU-XXIII/2025: REYHAN ROBERKAT [32:26]**

Baik, dianggap dibacakan, Yang Mulia.

Huruf I. Bahwa pada proses penyusunan Undang-Undang TNI telah melanggar asas kedayagunaan dan kehasilgunaan. Sejumlah ketentuan dalam Undang-Undang TNI 3 Tahun 2025 justru berpotensi menciptakan tumpang tindih kewenangan antara institusi militer dan sipil

khususnya dalam konteks tugas perbantuan TNI dalam urusan sipil. Selebihnya dianggap dibacakan, Yang Mulia.

**118. KETUA: ARIEF HIDAYAT [32:48]**

Ya.

**119. PEMOHON PERKARA NOMOR 66/PUU-XXIII/2025: REYHAN ROBERKAT [32:49]**

Huruf J. Bahwa pada proses keterbukaan, sebagaimana Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 25/PUU-XX/2022 paragraf 3.26, halaman 342 mengatakan maksud asas keterbukaan yang semula dijelaskan dalam Pasal 5 huruf g Undang-Undang 13 Tahun 2022 adalah bahwa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian seluruh lapisan masyarakat (...)

**120. KETUA: ARIEF HIDAYAT [33:22]**

L, M semuanya akses keterbukaan, ya?

**121. PEMOHON PERKARA NOMOR 66/PUU-XXIII/2025: REYHAN ROBERKAT [33:27]**

Baik, dianggap dibacakan, Yang Mulia.

**122. KETUA: ARIEF HIDAYAT [33:28]**

Ya.

**123. PEMOHON PERKARA NOMOR 66/PUU-XXIII/2025: REYHAN ROBERKAT [33:29]**

Terakhir, Yang Mulia. Di huruf K. Bahwa merujuk Pasal 96 ayat (1) dan ayat (6) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 pada isinya dibacakan, Yang Mulia.

**124. KETUA: ARIEF HIDAYAT [33:42]**

Ya.

**125. PEMOHON PERKARA NOMOR 66/PUU-XXIII/2025: REYHAN ROBERKAT [33:42]**

Oleh karena itu, setiap unsur masyarakat diberikan ruang seluas-seluas untuk menyampaikan pendapat dan masukan dalam proses tersebut yang tetap menekankan prinsip-prinsip fundamental dalam pembentukan hukum yang demokratis dan partisipatif.

Untuk poin-poin selanjutnya, Yang Mulia (...)

**126. KETUA: ARIEF HIDAYAT [33:57]**

Dilakukan melanggar asas keterbukaan?

**127. PEMOHON PERKARA NOMOR 66/PUU-XXIII/2025: REYHAN ROBERKAT [33:59]**

Siap, Yang Mulia. Untuk poin selanjutnya dilanjutkan teman saya, Yang Mulia.

**128. KETUA: ARIEF HIDAYAT [34:02]**

Ya.

**129. PEMOHON PERKARA NOMOR 66/PUU-XXIII/2025: MASAIL ISHMAD MAWAQIF [34:03]**

Baik, terima kasih, Yang Mulia. Untuk poin selanjutnya saya langsung ringkas saja, Yang Mulia.

**130. KETUA: ARIEF HIDAYAT [34:07]**

Ya.

**131. PEMOHON PERKARA NOMOR 66/PUU-XXIII/2025: MASAIL ISHMAD MAWAQIF [34:08]**

Untuk di poin N itu sebenarnya, Yang Mulia, untuk dan seterusnya N, M, O, P itu terkait dengan (...)

**132. KETUA: ARIEF HIDAYAT [34:14]**

Perencanaan, ya.

**133. PEMOHON PERKARA NOMOR 66/PUU-XXIII/2025: MASAIL ISHMAD MAWAQIF [34:15]**

Perencanaan ya, itu nasihat dari hakim Yang Mulia. Saya langsung ke tabel kronologi saja, Yang Mulia.

**134. KETUA: ARIEF HIDAYAT [34:21]**

Ya.

**135. PEMOHON PERKARA NOMOR 66/PUU-XXIII/2025: MASAIL ISHMAD MAWAQIF [34:22]**

Untuk tabel kronologi itu sebenarnya ... untuk tabel kronologi, Yang Mulia, kami tidak dapat secara ... kami tidak dapat mengakses, Yang Mulia, terkait dengan website DPR RI, terkait dengan riwayat pembahasan RUU TNI, Yang Mulia, sampai saat ini. Sehingga ... kami di dalam kronologi ... kronologi tabelnya kami itu hanya didasarkan dari pemberitaan media massa dan statement resmi dari pemerintahan.

**136. KETUA: ARIEF HIDAYAT [34:46]**

Ya. Ini ada sekuen waktunya, ya?

**137. PEMOHON PERKARA NOMOR 66/PUU-XXIII/2025: MASAIL ISHMAD MAWAQIF [34:48]**

Ya, dan seterusnya dianggap telah dibacakan.

**138. KETUA: ARIEF HIDAYAT [34:51]**

Oke.

**139. PEMOHON PERKARA NOMOR 66/PUU-XXIII/2025: MASAIL ISHMAD MAWAQIF [34:52]**

Untuk poin setelahnya itu, Yang Mulia, masih sama dengan poin sebelumnya, yang di sidang pendahuluan. Jadi dianggap telah dibacakan, Yang Mulia.

**140. KETUA: ARIEF HIDAYAT [34:59]**

Ya. Baik, sekarang dalam provisi dan dalam pokok permohonan, ya. Petitumnya silakan.

**141. PEMOHON PERKARA NOMOR 66/PUU-XXIII/2025: MASAIL ISHMAD MAWAQIF [35:13]**

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan oleh Pemohon, maka dengan demikian Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Konstitusi Yang Mulia berkenan memberikan putusan sebagai berikut.

Dalam provisi.

Satu. Mengabulkan permohonan provisi Para Pemohon. (...)

**142. KETUA: ARIEF HIDAYAT [35:26]**

Ini kok enggak dikasih ... anu ... IV. Petitum, gitu?

**143. PEMOHON PERKARA NOMOR 66/PUU-XXIII/2025: MASAIL ISHMAD MAWAQIF [35:30]**

Oh, Petitum, Yang Mulia?

**144. KETUA: ARIEF HIDAYAT [35:31]**

Ya, mestinya dikasih itu.

**145. PEMOHON PERKARA NOMOR 66/PUU-XXIII/2025: MASAIL ISHMAD MAWAQIF [35:34]**

Oh, Petitum (...)

**146. KETUA: ARIEF HIDAYAT [35:35]**

IV. Petitum, dalam provisi, terus dalam pokok permohonan, gitu ya.

**147. PEMOHON PERKARA NOMOR 66/PUU-XXIII/2025: MASAIL ISHMAD MAWAQIF [35:41]**

Ya, baik, Yang Mulia.

**148. KETUA: ARIEF HIDAYAT [35:42]**

Ya, terus silakan.

**149. PEMOHON PERKARA NOMOR 66/PUU-XXIII/2025: MASAIL ISHMAD MAWAQIF [35:44]**

Kedua. Sebelum menjatuhkan putusan akhir, menyatakan menunda keberlakuan dan seluruh pelaksanaan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 dan seterusnya.

Tiga. Menyatakan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia kembali berlaku sampai Mahkamah Konstitusi menjatuhkan putusan akhir.

Dalam Pokok Perkara

Satu. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Dua. Menyatakan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Tiga. Menyatakan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Undang-Undang dan seterusnya bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 oleh karenanya tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

Empat. Menyatakan ketentuan norma dalam undang-undang yang telah diubah, dihapus, dan/atau yang telah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia berlaku kembali atau.

Lima. Menunda selama 1 tahun pemberlakuan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 dan seterusnya untuk dapat dilakukan perbaikan yang sesuai dengan kaidah peraturan perundang-undangan yang seharusnya serta pelibatan masyarakat sipil dalam perbaikan.

Enam. Memerintahkan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) selaku pembentuk peraturan perundang-undangan untuk melakukan perbaikan dalam jangka waktu paling lama 1 tahun sejak putusan ini diucapkan dan apabila dalam tenggang waktu tersebut tidak dilakukan perbaikan, maka Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 35 menjadi inkonstitusional secara permanen.

Tujuh. Memerintahkan putusan ini dimuat dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Demikian, Yang Mulia, hormat kami Para Pemohon.

**150. KETUA: ARIEF HIDAYAT [37:57]**

Baik. Terima kasih. Prof. Enny ada yang mau ditambahkan? Cukup? Prof. Anwar cukup? Ya, baik.

Sebelum saya mengakhiri, saya mengesahkan bukti, ya. Perkara 58 mengajukan Bukti P-1 sama dengan P-18, betul? 58?

**151. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 58/PUU-XXIII/2025: OTNIEL RAJA MARULI SITUMORANG [38:23]**

Benar, Yang Mulia.

**152. KETUA: ARIEF HIDAYAT [38:22]**

Betul ya. Disahkan.

**KETUK PALU 1X**

Kemudian Perkara 66, P-1 sama dengan P-10, betul?

**153. PEMOHON PERKARA NOMOR 66/PUU-XXIII/2025: REYHAN ROBERKAT [38:30]**

Betul, Yang Mulia.

**154. KETUA: ARIEF HIDAYAT [38:34]**

Baik, disahkan.

**KETUK PALU 1X**

Kemudian Perkara 74, P-1 sama dengan P-34, betul? Perkara 74, betul?

**155. PEMOHON PERKARA NOMOR 74/PUU-XXIII/2025: SATRIO ANGGITO ABIMANYU [38:45]**

Betul, Yang Mulia, siap.

**156. KETUA: ARIEF HIDAYAT [38:49]**

Disahkan ya, P-1 sama dengan P-34.

**KETUK PALU 1X**

Ini ada catatan untuk Perkara Nomor 58 dan Perkara 74, belum menyerahkan soft copy-nya, softcopy permohonan, kan dikirim untuk fisiknya, toh. Ya?

**157. PEMOHON PERKARA NOMOR 74/PUU-XXIII/2025: SATRIO ANGGITO ABIMANYU [39:11]**

Ya, Yang Mulia, fisik.

**158. KETUA: ARIEF HIDAYAT [39:15]**

Besok anu, ya dikirim soft copy-nya Word, ya, ke Kepaniteraan ya.

**159. PEMOHON PERKARA NOMOR 74/PUU-XXIII/2025: SATRIO ANGGITO ABIMANYU [39:17]**

Baik, Yang Mulia.

**160. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 58/PUU-XXIII/2025: OTNIEL RAJA MARULI SITUMORANG [39:12]**

Izin, Yang Mulia, untuk soft copy-nya sudah saya kirim sejak kemarin kepada email Panitera.

**161. KETUA: ARIEF HIDAYAT [39:31]**

Ya, kalau begitu nanti dikirim lagi, belum diterima nih, ada catatan belum diterima. Ya?

**162. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 58/PUU-XXIII/2025: OTNIEL RAJA MARULI SITUMORANG [39:38]**

Baik, Yang Mulia.

**163. KETUA: ARIEF HIDAYAT [39:39]**

Untuk Perkara 58 dan 74, soft copy-nya supaya segera dikirim ya, besok ya.

**164. PEMOHON PERKARA NOMOR 74/PUU-XXIII/2025: SATRIO ANGGITO ABIMANYU [39:49]**

Baik, Yang Mulia.

**165. KETUA: ARIEF HIDAYAT [39:48]**

Baik. Ada lagi yang mau disampaikan, Para Pemohon? 58, cukup ya?

**166. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 58/PUU-XXIII/2025: OTNIEL RAJA MARULI SITUMORANG [39:51]**

Cukup, Yang Mulia.

**167. KETUA: ARIEF HIDAYAT [39:56]**

Perkara 66, cukup? Cukup, baik.

**168. PEMOHON PERKARA NOMOR 66/PUU-XXIII/2025: MUH AMIN RAIS NATSIR [40:06]**

Cukup, Yang Mulia.

**169. KETUA: ARIEF HIDAYAT [40:07]**

Baik. Perkara 74 cukup, ya?

**170. PEMOHON PERKARA NOMOR 74/PUU-XXIII/2025: ABDUR RAHMAN AUFKLARUNG [40:10]**

Izin meminta konfirmasi, Yang Mulia.

**171. KETUA: ARIEF HIDAYAT [40:12]**

Ya.

**172. PEMOHON PERKARA NOMOR 74/PUU-XXIII/2025: ABDUR RAHMAN AUFKLARUNG [40:13]**

Terkait beberapa waktu yang lalu ada pihak yang mengatasnamakan MK untuk meminta verifikasi faktual data Pemohon 70 ini, apakah benar memang dari Mahkamah Konstitusi ada kebijakan verifikasi faktual?

**173. KETUA: ARIEF HIDAYAT [40:31]**

Enggak ada, enggak pernah ada itu. Apa minta verifikasi faktual itu, verifikasi gimana?

**174. PEMOHON PERKARA NOMOR 74/PUU-XXIII/2025: ABDUR RAHMAN AUFKLARUNG [40:42]**

Verifikasi identitas Pemohon, Yang Mulia.

**175. KETUA: ARIEF HIDAYAT [40:43]**

Enggak, enggak ada dari MK, enggak ada.

**176. PEMOHON PERKARA NOMOR 74/PUU-XXIII/2025: ABDUR RAHMAN AUFKLARUNG [40:48]**

Baik, Yang Mulia, terima kasih.

**177. KETUA: ARIEF HIDAYAT [40:51]**

Enggak ada itu, ya, jadi tidak ada komunikasi apa-apa meminta identitas secara faktual, enggak ada, ya.

Baik, kalau sudah cukup, terima kasih semuanya sudah diterima. Assalamualaikum wr. wb. Sidang selesai dan ditutup.

**KETUK PALU 3X**

**SIDANG DITUTUP PUKUL 15.54 WIB**

Jakarta, 22 Mei 2025  
Plt. Panitera,  
**Wiryanto**

